

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara Umum, anak merupakan makhluk hidup yang masih kecil yang belum menginjak usia dewasa, sebagai generasi penerus untuk mencapai cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara yang akan datang.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian anak menurut Sosiologis adalah sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan sosial masyarakat dan dalam hal ini diposisikan sebagai kelompok sosial yang statusnya lebih rendah dari orang dewasa.<sup>2</sup>

Perlindungan anak merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh orang tua agar terciptanya kondisi bahwa setiap anak bisa menjalankan hak dan kewajibannya demi tumbuh dan kembang yang sempurna, baik secara fisik, mental dan lingkungan sosial. Anak harus sehat, baik jasmani maupun rohani, agar terjamin tumbuh kembangnya sesuai dengan hak-haknya.<sup>3</sup> Berbicara tentang anak, maka berbicara pula tentang masa depan, karena anak merupakan Amanah Allah SWT dan juga asset keluarga yang diharapkan bisa mengangkat derajat yang baik terhadap orang tua.

Adanya peraturan dan perlindungan terhadap anak yang mana orang tua wajib memelihara, melindungi serta menyayangi terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 karena di pandang belum efektif sebagai dasar hukum dalam sebuah peraturan yang bertujuan untuk perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,

---

<sup>1</sup> Rosmalinda, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

<sup>2</sup> Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2007).

<sup>3</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Hukum Samudra Keadilan* 11 (2016): 250.

pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anak Indonesia dari semua bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Pada Undang-Undang ini telah ditambahkan pengertian mengenai kekerasan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Tujuan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi anak dari semua hal termasuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi; ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga bisa memiliki hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.<sup>5</sup>

Kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku) dengan sengaja sehingga menimbulkan korban merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (derita), rasa sakit, atau luka.<sup>6</sup> Menurut alinea 4 pasal 351 KUHP adalah "sengaja merusak kesehatan orang".

Tindak kekerasan yang marak terjadi saat ini adalah permasalahan besar yang terjadi lingkungan masyarakat modern. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh orang dewasa yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak dibawah umur baik secara mental, fisik maupun emosional. Kekerasan pada anak dikenal dengan istilah "Child Abuse" yang didalamnya terdapat kekerasan berbentuk berbagai perbuatan (tingkah laku), dari

---

<sup>4</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).

<sup>5</sup> Saraswati.

<sup>6</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Demi Pasal* (Bandung: Politeia, 1995).

tindakan ancaman fisik yang dilakukan langsung oleh orang dewasa hingga orang tua kandung korban dan serta penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.<sup>7</sup>

Di Indonesia sudah ada aturan hukum mengenai tindak Pidana Pembunuhan yakni terdapat dalam KUHP pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa pada pasal 338 yakni “seseorang yang merampas atau mengambil nyawa seseorang yang bukan haknya dengan membunuh maka ancaman adalah pidana penjara maksimal 15 tahun”. Sedangkan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang mana pelakunya adalah orang tua maka ada Undang-undang yang secara khusus mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Telah terjadi kasus yang menarik perhatian penulis di kabupaten Muara Enim yang terdapat pada Putusan Nomor: 394/Pid.Sus/2018/PN. Mre yakni tindak Pidana Kekerasan pada anak oleh terdakwa Lia Natalia Binti Hasbi Nasir terhadap anak kandungnya yang mengakibatkan anak tersebut meninggal. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan pada pembunuhan adalah memberi balasan yang sama terhadap pelaku.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ  
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)  
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)<sup>8</sup>

Artinya:

<sup>7</sup> Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, “Kekerasan Anak Dalam Keluarga” 2 (2020).

<sup>8</sup> *Al-Qur'an* (Madinah: Al-Mujamma' Al-Malik Fahd Li al-Ṭabā'ah al-Muṣhaf Al-Syarīf, 2008).

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam tindak pidana pembunuhan atau *qishash* keluarga korban memaafkan maka pelaku *qishash* bagi pelaku diganti menjadi *diyat* yaitu dengan membayar dengan jumlah yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan *diyat* ini pembayaran diyat dilakukan dengan baik, seperti tidak mendesak pelaku untuk membayar *diyat* dan pelaku hendak membayar *diyat* tersebut dengan baik dan tidak menunda-nundanya. Pelaksanaan dimana *qishash* diganti dengan *diyat* merupakan salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya. Namun, jika setelahnya pelaku tetap atau melakukan kejahatan tersebut untuk ke dua kalinya atau lebih maka pelaku tersebut akan mendapatkan siksa yang pedih baginya.<sup>9</sup>

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمٌ  
أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: النَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ  
لِلْجَمَاعَةِ<sup>10</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu

<sup>9</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, “Qisas Dalam Perspektif Ayat dan Hadits Ahkam” 08 (2014): 153.

<sup>10</sup> Muhammad bin Isma’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, pertama (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 2002).

dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. (HR. Bukhari, no. 6878 dan Muslim, no. 1676).

Timbul pertanyaan mengenai permasalahan ini adalah bagaimana hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku pada putusan Nomor: 394/Pid.Sus/2020/PN. Mre terhadap kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi karena anak tersebut tidak mau makan dan memukul piring yang berbahan kaca tersebut kepada sang anak. Sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tindak pidana kejahatan terhadap anak pasal 80 ayat 3 dan 4 bahwa sanksi pidana bagi pelaku adalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dalam hukum pidana islam sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan secara garis besar adalah terdapat hukuman pokok dan hukuman pengganti. Namun, hukuman pokok pada kasus pembunuhan adalah *qishash*. Dimana *qishash* merupakan hukuman setimpal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dan apabila jika pada kasus pembunuhan pelaku dimaafkan oleh keluarga korban maka akan dijatuhkan hukuman pengganti yaitu *diyat*<sup>11</sup>. Akan tetapi adanya perbedaan dalam masalah anak yang dibunuh oleh orang tuanya. Sebagaimana pendapat dari Imam Abu Hanifah, Syafi'iyah, dan Tsauri ketika seorang anak meninggal karena dibunuh oleh orang tuanya, maka tidak dijatuhkan *qishash* baik itu disengaja ataupun tidak, hal ini karena adanya *syubhat*, Maka *qishash* gugur karena terhalang. Dengan demikian sanksi diganti dengan hukuman *Takzir*. Dengan latar belakang tersebut Penulis merasakan adanya dorongan untuk mengangkat permasalahan ini pada penelitian karena penulis ingin mengetahui bagaimana sanksi yang dijatuhkan pada Putusan Nomor: 394/Pid.Sus/2020/PN. Mre. Maka penulis mengangkat suatu Karya Tulis ini dengan Judul **Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak oleh Orang Tua yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN. Mre Nomor 394 Tahun 2020)**.

---

<sup>11</sup> Sayyidah Nurfaizah, "Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP," *Hukum Pidana Islam 2* (2016).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Orang Tua Yang Mengakibatkan Kematian Di PN. Mre?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN. Mre Tentang Putusan Hukuma Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Orang Tua Yang Mengakibatkan Kematian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jawaban dari uraian rumusan masalah yang dibuat oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Orang Tua Yang Mengakibatkan Kematian Di PN. Mre.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN. Mre Tentang Putusan Hukuma Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Orang Tua Yang Mengakibatkan Kematian.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Mengembangkan ilmu Hukum Islam pada umumnya dan Hukum Pidana Islam pada khususnya terutama tentang Sanksi Tindak Pidana Kekerasan pada Anak oleh Orang Tua yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN.Mre Nomor 394 Tahun 2020)

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Pengadilan**

Manfaat praktis yang dapat diambil dari sisi pengadilan, yaitu dapat menjadi rujukan bagi pengadilan atau penegak hukum mengenai kasus tindak

pidana kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian jika suatu saat menangani kasus yang sama, serta mengubah cara pikir dan lebih terbuka terkhusus dengan sumbangan yang memberi kontribusi langsung bagi orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam bidang Hukum sehingga dalam penjatuhan sanksi pada pelaku timbul efek jera, serta tidak terlepas dari ketegasan keadilan yang terhadap korban.

#### **b. Masyarakat**

Manfaat praktis yang dapat diambil dari sisi masyarakat, yaitu dapat menjadi pembelajaran atau informasi kepada masyarakat tentang dampak atau akibat tindak pidana kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian.

### **E. Kerangka Berpikir**

Kekerasan atau penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kekerasan atau penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah". Dengan kata lain, untuk menyebut seseorang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesenjangan untuk melakukan suatu perbuatan yang membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang tersebut dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Kekerasan atau penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Mr. M.H.Tirtamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut:

"Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan".<sup>12</sup>

Ilmu Pengetahuan (Doktrine) mengartikan "penganiayaan" sebagai berikut.

---

<sup>12</sup> Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1995).

"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lama
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke-XX Buku. ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut;

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah);
- (2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun;
- (3) jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Disamakan dengan penganiayaan yakni kesengajaan merugikan kesehatan;
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan Penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun untuk merugikan kesehatan orang lain.<sup>13</sup>

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang

---

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus* (Bandung: Binacipta, 1986).

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>14</sup>

Menurut Profesor Simons, berdasarkan pengertiannya yang paling tepat mengenai kata "penganiayaan" dan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain tidak dapat dipandang sebagai suatu 'penganiayaan', jika tindakan itu telah dilakukan dengan maksud untuk menyembuhkan kesehatan badan. Adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu sendiri tidak meniadakan sifatnya tindakan tersebut sebagai suatu 'penganiayaan'. Akan tetapi jika tindakan tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu sifatnya adalah demikian ringan dan dapat memperoleh pbenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka tindakan-tindakan tersebut dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan."

Dalam KUHP yng disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Kekerasan atau penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.”

Pembunuhan dalam hukum positif sudah diatur dalam Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa pada Pasal 338-350 KUHP. Sedangkan mengenai pembunuhan terhadap absolut dan memaksa yakni kewajiban yang harus anak diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP mengenai tindak pidana kekejaman terhadap anak yang diatur oleh pasal 80 UU RI Nomor 35 tahun 2014.

Dalam hal ini adanya teori pemedanaan dalam Hukum Pidana di Indonesia, istilah tersebut dibagi menjadi 3 golongan, yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### 1. Teori Absolut (Pembalasan)

<sup>14</sup> Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

<sup>15</sup> Andi Hamzzah, *Sistem Tindak Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993).

Dalam teori ini bahwa suatu kejahatan dengan mutlak adanya akibat Hukum dari kejahatan tersebut, dengan tujuan pembalasan, karena seseorang telah melakukan kejahatan maka hukuman akan jatuh terhadap orang yang melakukan tindak pidana, sejatinya adanya keseimbangan antara pelaku dan korban, yang mana hukuman harus sama dengan tindak pidana yang dilakukan. Maka garis besar dari teori ini adalah pembalasan dengan hukuman yang seimbang, dengan mutlak bahwa kejahatan harusnya dijatuhkan pidana.

## 2. Teori Relatif (Tujuan)

Dalam teori ini bahwa hukuman yang dijatuhkan semata-mata bukan pembalasan dari kejahatan yang dilakukan, melainkan suatu Hukum memandang sanksi yang akan dijatuhkan ini dengan tujuan yang manfaat terhadap pelaku ataupun lingkungan yang sudah dirugikan, seperti ketertiban dalam masyarakat, kerugian di masyarakat karena kejahatan tersebut. Maka teori ini dimaksud sebagai himbuan agar orang tidak melakukan kejahatan dan takut untuk melakukan kejahatan.

## 3. Teori Gabungan

Dalam teori ini terdapat gabungan dari Absolut dan Relatif yang menjelaskan bahwa suatu kejahatan harus dipidana karena kejahatan yang sudah dilakukannya, adapun teori Relatif menjelaskan bahwa kejahatan harus dihukum demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Gabungan antara keduanya dengan dasar bahwa dari suatu pembalasan menjadi inti dari tindak pidana, akan tetapi dari tujuan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan sehingga berat ringan sanksi yang didapat dengan melihat tujuan dan manfaat bagi pelaku dan masyarakat yang sudah dirugikan.

Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi pelaku pembunuhan adalah *jarimah Qishash/Diyat*. Akan tetapi adanya perbedaan dalam hal pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Adapun hukuman *qishash* bisa gugur karena syarat yang tidak terpenuhi, syarat tersebut berlaku baik untuk pelaku pembunuhan maupun untuk korban, maka *qishash* tidak bisa dilaksanakan karena sebab syarat tersebut.

Adapun syarat-syarat *qishash* adalah sebagai berikut:

### 1. Syarat-syarat Pelaku

- a. Pelaku *mukallaf*, yaitu sudah dalam kategori baligh dan berakal dalam artian qishash tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak dan orang gila.
- b. Pelaku melakukan dengan sengaja dan bermaksud menghilangkan nyawa korban.
- c. Mempunyai kebebasan (atas kehendaknya) artinya pelaku sedang tidak berada dalam tekaan pihak mana pun

### 2. Syarat-syarat korban

Menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga) macam:

- a. Korban adalah orang yang dilindungi atau dijamin keselamatannya dalam pemerintahan islam, maksudnya apabila korban kehilangan keselamatannya seperti: murtad, pezina muhsham, pemberontak, maka pelaku tidak bisa di *qishash*.
- b. Korban bukan bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, tidak terdapat hubungan antara keduanya. Seperti hubungan darah anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak bisa dijatuhkan *qishash*.

Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi.

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>16</sup>

Artinya:

"Dari Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak di-qishas orang tua yang membunuh anaknya".

- c. Korban dan pelaku merupah adalah sepadan. Maksud kesepadanan dalam hal ini adalah korban dan pelaku merupakan seiman dan merdeka dengan kata lain seorang muslim tidak akan dijatuhi qishash jika membunuh orang

<sup>16</sup> Abi 'Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah li al-Nāsyir wa al-Tauzī', 1998).

kafir dan tidak akan dijatuhi hukuman pula bagi seseorang yang merdeka karena membunuh hamba sahaya.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Bunyamin, "Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja," *Al-'Adl* 7 (2014): 113.

## Kerangka Berpikir



### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu penulis melihat segi perbedaan yang ada dalam pembahasan studi kasus tersebut, agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh, sehingga terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembahasan. Terlepas dari itu menghindari sifat plagiat dari penulis yang satu dengan penulis yang lain. Dengan demikian penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Herra Fazriyanti Fadilah (1163060038) Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM). Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur, sanksi dan relevansi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Putusan Nomor : 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM.
2. Nurlaela (1173060066) Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Kandung (Analisis Putusan Nomor: 902/PID.B/2018/PN.BJM). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis dengan cara menguraikan atau menjelaskan isi dari data tersebut melalui interpretasi yang tepat.
3. Puti Ramadhani, Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Berfokus pada tindak pidana pembunuhan pada anak oleh orang tua secara umum yang menganalisis pada tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Dari Hasil Penelitian terdahulu, maka yang menjadi perbedaan dari penulis ini yakni penulis akan lebih membahas mengenai Penegakan Hukum dalam Menjatuhkan sanksi kepada pelaku dan terdapat beberapa Pasal yang menjadi Acuan dan Pembeda dalam permasalahan ini, selain itu Isi dalam analisisnya bahwa penulis menggunakan content analisis pertimbangan yang dijatuhkan Putusan 394/Pid.Sus/2020/P/Mre dan tentunya perbedaan dari Putusan yang diteliti para penulis masing masing berbeda.